

Peran Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Pekan Seruway Aceh Tamiang

Meta Suriyani¹, Maulana Auzani².

^{1,2}. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: metasuriyani@unsam.ac.id (CA)

Abstrak: Fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung (MDS) adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Namun aspirasi masyarakat tentang permasalahan sampah berserakan yang mengganggu masyarakat, jalan desa yang rusak dan sengketa/perselisihan masyarakat belum ditindak lanjuti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran MDSK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk mengetahui upaya penguatan peran MDSK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melihat, dan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Peran MDSK adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung secara demokratis, memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pekan Seruway untuk menyelesaikan permasalahan sampah berserakan yang mengganggu masyarakat, dan jalan desa yang rusak dengan cara melakukan pembentukan qanun kampung/aturan desa bersama datok/kepala desa, berkoordinasi dengan kepala desa dan pemerintah daerah dalam hal pembangunan desa. Upaya penguatan peran MDSK, harus memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan agar MDSK memahami peran sesuai fungsinya.

Kata Kunci: Aceh Tamiang; Aspirasi; Desa; Majelis Duduk Setikar Kampung; Masyarakat.

Sitasi: Suriyani, M., & Auzani, M. (2026). Peran Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Pekan Seruway Aceh Tamiang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 642–655. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1001>

1. Pendahuluan

Tujuan penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dan mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, khususnya di tempat-tempat yang sulit diakses oleh pemerintah pusat. Pemerintahan desa, yang memiliki wewenang untuk mengendalikan dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak leluhur dan otoritas lokal mereka, merupakan contoh nyata bagaimana otonomi ini diterapkan. Desa tidak memiliki hubungan hierarkis-struktural langsung dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi; sebaliknya,

mereka beroperasi dengan tingkat otonomi tertentu (Ilmy & Ghani, 2023). Otoritas desa, contoh nyata otonomi desa, adalah kemampuan masyarakat desa untuk mengendalikan dan mengatur kepentingan mereka sendiri. Pemerintahan desa, yang terdiri dari organisasi-organisasi dengan tugas eksekutif dan legislatif, menjalankan otonomi ini. Untuk melayani dan memenuhi tuntutan masyarakat setempat, setiap lembaga memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pemerintahan desa (Ilmy & Ghani, 2023).

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) adalah nama lain untuk badan musyawarah tingkat desa yang diakui dalam Undang-Undang Desa dan berstruktur sebagai lembaga yang sama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nama ini juga merupakan nama lain untuk lembaga Tuha Peut yang berlaku di Aceh dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Aceh mengendalikan keberadaan lembaga adat melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat karena merupakan wilayah dengan karakteristik unik dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan adat. MDSK juga dikenal sebagai Tuha Peut, adalah salah satu lembaga adat tingkat desa yang telah diberikan legitimasi hukum di Provinsi Aceh, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Qanun tersebut. Pada tahun 2009, Abdullah Latief, Bupati Aceh Tamiang saat itu, meratifikasi pembentukan MDSK, sebuah lembaga pemerintahan dan adat. Dengan menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan adat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, lembaga ini juga dikenal sebagai Tuha Peut membantu dalam pelaksanaan administrasi desa dan menjunjung tinggi kehidupan sosial masyarakat (Surya Bakti, 2020).

Pakar agama, tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan intelektual dari masyarakat desa membentuk MDSK, sebuah majelis musyawarah lokal. Menurut Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2016 Pasal 1, poin 4, MDSK bertindak sebagai badan perwakilan masyarakat desa berdasarkan perwakilan perempuan dan daerah. Anggotanya dipilih melalui pengumuman bupati setelah terpilih secara demokratis melalui pemilihan langsung atau diskusi perwakilan.

MDSK memiliki sejumlah tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan tata kelola desa dan pengarah aspirasi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Desa. Tanggung jawab tersebut meliputi pembentukan panitia pemilihan Datok Penghulu (kepala desa), penyelenggaraan MDSK dan musyawarah desa, serta penyelidikan, akomodasi, pengendalian, dan pengarah aspirasi masyarakat. Selain itu, MDSK memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja Datok Penghulu,

membahas dan menyetujui rancangan qanun desa bersama Datok Penghulu, menilai laporan pelaksanaan tata kelola desa, membina hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

MDSK dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dan pemeliharaan adat istiadat, menawarkan layanan dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat desa, menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di tingkat desa, dan bertindak sebagai forum untuk mengarahkan aspirasi masyarakat. Selain itu, MDSK menjalankan peran pengawasan dan penyeimbangan dalam pelaksanaan tata kelola desa dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Lebih lanjut, di setiap desa di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, MDSK memainkan peran penting sebagai lembaga tradisional dalam menangani berbagai masalah sosial dan menyelidiki keluhan masyarakat.

Akibatnya, masyarakat dapat menyuarakan keinginan mereka tentang masalah yang mengganggu ketertiban desa. Masyarakat di Desa Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, menyampaikan keinginan mereka kepada MDSK. Ini termasuk perselisihan desa, kerusakan jalan desa, dan sampah yang berserakan. Keinginan-keinginan ini telah dikomunikasikan kepada MDSK, namun masalah-masalah tersebut belum terselesaikan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana MDSK berfungsi di desa Pekan Seuruway dalam hal mengakomodasi dan menyalurkan tujuan masyarakat serta untuk mengidentifikasi inisiatif yang bertujuan memperkuat MDSK.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan dan efektivitas norma hukum dalam kehidupan masyarakat melalui pengamatan terhadap berbagai reaksi dan interaksi sosial yang muncul ketika norma tersebut diberlakukan. Penelitian ini juga didukung oleh pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam memahami sistem norma hukum yang berlaku. (Rosidi et al., 2024) Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah peran majelis duduk setikar kampung (MDSK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Peran Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pekan Seuruway

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Kelola Aceh, Tuha Peut (Pemimpin Desa) juga dikenal sebagai Dewan Perwakilan Desa (MDSK). Di Kabupaten Aceh Tamiang, MDSK tingkat desa berfungsi sebagai organisasi administrasi lokal dan lembaga adat.

Suatu organisasi tradisional yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai konflik di tingkat desa adalah Dewan Perwakilan Desa (MDSK). Berdasarkan kepercayaan, aturan, dan kebiasaan yang telah berkembang dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari selama beberapa generasi, lembaga adat ini berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat. Untuk menjamin bahwa proyek pembangunan sejalan dengan adat dan tradisi yang dominan di masyarakat, lembaga adat bekerja sama dengan pemerintah desa untuk merencanakan, mengarahkan, dan menyelaraskannya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, sejahtera, dan seimbang. Selain itu, lembaga-lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, harmoni, dan perdamaian melalui tindakan pencegahan dan penanganan masalah yang telah timbul (represif), seperti menyelesaikan masalah sosial dan bertindak sebagai mediator (hakim perdamaian) untuk menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat. (Susi Maila & Basri, 2024)

Lembaga adat membantu pemerintah melaksanakan pembangunan, terutama di bidang agama, budaya, dan masyarakat, selain berfungsi sebagai lembaga pengendalian sosial dan penyelesaian konflik. Selain memberikan pengakuan hukum berdasarkan standar adat untuk beragam interaksi sosial, penduduk, dan agama, lembaga adat bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dan adat istiadat di wilayah hukum masing-masing. Selain itu, sebagai bagian dari inisiatif untuk melestarikan keberlanjutan budaya lokal dan nasional, lembaga adat berkontribusi pada pengembangan, pelestarian, dan promosi nilai-nilai adat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lembaga adat juga bertanggung jawab untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan aset adat desa. (Haikal, 2024)

Mendukung pelaksanaan tata kelola desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang relevan adalah tanggung jawab Dewan Perwakilan Desa (MDSK), sebuah badan adat di tingkat desa. Perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pengawasan, pengendalian, dan pembuatan laporan sebagai sarana akuntabilitas semuanya termasuk dalam kewajiban ini. Untuk mencapai tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel, MDSK juga berkontribusi pada penilaian dan evaluasi tanggung jawab

pemerintah desa.

Peran MDSK adalah untuk mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Pasal 59 dan 60 Qanun Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa. Bekerja sama dengan kepala desa, sebagai lembaga pemerintahan desa, diperbolehkan untuk bertemu dengan masyarakat guna mengumpulkan aspirasi dan menyusun Qanun lokal, atau peraturan desa. Fungsi ini memungkinkan untuk mengkomunikasikan tujuan masyarakat mengenai banyaknya sampah yang berserakan di pusat pasar Desa Pekan Seruway, yang menyebabkan bau tidak sedap, kerusakan jalan desa, dan konflik antar tetangga.

Setiap orang berhak untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sampah, sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Kepala desa kemudian membentuk Qanun desa untuk mengawasi pengelolaan sampah dan membuat kebijakan untuk menangani masalah sampah masyarakat setelah MDSK bertugas mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Desa diperbolehkan membangun dan mengawasi jalan desa, sesuai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Namun, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan/atau Pemerintah Provinsi akan mengambil alih pelaksanaan urusan pembangunan jalan desa jika pemerintah desa tidak mampu membangun jalan desa tersebut.

Badan Konsultatif Desa (MDSK) dan Kepala Desa harus segera menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait jalan yang rusak ini. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDes) harus digunakan untuk segera memulai pembangunan jalan desa. Namun, Kepala Desa dan MDSK akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi untuk segera mengambil alih pembangunan demi kepentingan masyarakat jika terjadi kendala di tingkat pemerintah desa.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kehidupan Adat dan Tradisi, yang membahas berbagai konflik dan masalah yang timbul di masyarakat, seperti pencurian kecil, perselisihan antar warga, perselisihan antar keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya, menjadi dasar penyelesaian sengketa di tingkat desa. Tokoh adat desa, yang meliputi Penghulu Datok (kepala desa), Imeum Meunasah, MDSK, Sekretaris Desa, Ulama (cendekiawan Islam), dan tokoh adat lainnya sesuai kebutuhan, menangani penyelesaian adat.

Akibatnya, MDSK, Datok Penghulu/Kepala Desa, dan para pemimpin adat lainnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik sesuai dengan

qanun Aceh. MDSK dan Datok Penghulu/Kepala Desa juga memiliki kewenangan untuk membentuk qanun desa sesuai dengan kearifan adat desa berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 1930-an dan 1940-an, para pemikir klasik termasuk George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno berkontribusi pada pengembangan istilah "peran" sebagai sebuah konsep dalam sosiologi. Menggunakan perspektif interaksionisme simbolik, Mead menyoroti pentingnya elemen individu, pembentukan peran melalui interaksi sosial, dan proses kognitif yang digunakan orang untuk memahami dan menafsirkan norma perilaku baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, Linton menggunakan pendekatan struktural untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang menduduki posisi sosial tertentu dalam tatanan sosial yang sudah ada berperilaku. (Prayudi et al., 2019)

Pada saat itu, peran dipandang sebagai kumpulan harapan normatif yang sangat dihargai yang menciptakan dasar bagi berbagai perilaku sosial. Sementara itu, Moreno berfokus pada hubungan antara perilaku individu dan harapan peran, keadaan sosial yang mendasari harapan ini, dan bagaimana orang memandang dan memahami harapan orang lain dan bagaimana hal ini memengaruhi perilaku mereka.

Salah satu aspek penting dari perilaku sosial yang biasanya disoroti oleh teori peran adalah bahwa orang biasanya berperilaku berbeda namun dapat diprediksi tergantung pada keadaan dan identitas sosial mereka. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang menempati posisi sosial tertentu, yang masing-masing membawa serangkaian harapan tentang perilaku mereka sendiri dan orang lain. Harapan-harapan ini kemudian diinterpretasikan sebagai persepsi orang tentang perilaku yang dianggap pantas, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. (Prayudi et al., 2019)

Menurut Agustina, peran adalah penggambaran posisi seseorang dalam sistem sosial, yang mencakup wewenang dan tanggung jawab yang menyertai hak dan kewajiban alami seseorang. Individu dalam sistem sosial ini berinteraksi satu sama lain melalui pola-pola tertentu, dengan setiap orang memenuhi tugasnya untuk memprediksi aktivitas orang lain di sekitarnya. Hubungan antara peran yang dirasakan dan dialokasikan kepada seseorang dan bagaimana aktivitas dan fungsi dilakukan di tempat kerja dijelaskan oleh teori peran. Selain itu, menurut Agustina, kebahagiaan kerja dan kinerja individu dapat dipengaruhi oleh konflik peran, ambiguitas peran, dan beban peran yang berlebihan. (Prayudi et al., 2019)

Amsari, kepala MDSK, diwawancarai tentang prosedur pengelolaan aspirasi masyarakat di Desa Pekan Seruway untuk memahami peran MDSK dalam mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. MDSK dapat menerima

komunikasi tertulis atau lisan tentang aspirasi masyarakat, keluhan, atau rekomendasi. Setelah aspirasi dicatat oleh MDSK, aspirasi tersebut segera dibawa ke musyawarah desa (Musdes), di mana forum desa akan memutuskan apakah akan menerima, mengubah, atau menolak aspirasi tersebut dengan alasan yang spesifik. Jika aspirasi disetujui, aspirasi tersebut dapat ditambahkan ke rencana kerja pemerintah desa (RKPdes).

Menurut Amsari, saat ini belum ada peraturan desa yang mengatur pengelolaan sampah, kerusakan jalan desa, atau penyelesaian sengketa di bawah yurisdiksi Badan Konsultatif Desa (MDSK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MDSK dan Datok akan berupaya mengembangkan solusi di masa mendatang, meskipun masalah-masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan.

Warga Desa Pekan Seuruway belum melihat peran MDSK dalam menyelesaikan masalah sampah yang menumpuk, jalan desa yang rusak, dan masalah masyarakat seperti yang mereka harapkan. Ketertiban umum pun terganggu. Pasar Desa Pekan Seuruway masih dipenuhi sampah yang berserakan, yang menimbulkan bau tidak sedap; jalan desa rusak, yang menjadi masalah bagi para pengemudi; dan konflik masyarakat belum berhasil diselesaikan di tingkat desa untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, yang merupakan cara terbaik untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan mendamaikan pelaku dan korban.

Untuk membuat peraturan desa terkait pengelolaan sampah, jalan desa, dan masalah masyarakat, MDSK harus segera bekerja sama dengan Kepala Desa Pekan Seuruway. Untuk menemukan cara terbaik untuk mengelola sampah, jalan desa, dan masalah masyarakat secara cepat dan efektif demi kepentingan masyarakat, MDSK dan Kepala Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Daerah.

3.2. Penguatan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pekan Seruway

Tujuan utama pembentukan hukum-hukum tingkat desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan nilai-nilai demokrasi, di antara aspek-aspek pembangunan desa lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa memiliki badan yang dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sangat penting untuk pemeliharaan dan pengembangan praktik demokrasi di setiap komunitasnya. Hal ini tercermin dalam proses pemilihan anggotanya sebagai perwakilan yang dipilih secara demokratis dari, oleh, dan untuk komunitas desa. (Muhtadli et al., 2022). Komunitas desa, yang sekarang disebut sebagai komunitas hukum adat, secara historis memiliki organ yang identik dengan BPD, oleh karena itu upaya demokratisasi ini sebenarnya

bukanlah hal baru.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peraturan yang lebih spesifik mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang meliputi: 1) mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 2) melaksanakan tugas pengawasan kepala desa; dan 3) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dengan kepala desa. Dengan tanggung jawab tersebut, hubungan kelembagaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa pada dasarnya sebanding dengan pola hubungan legislatif dan eksekutif, seperti antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dan Presiden. Terlepas dari perdebatan mengenai posisi BPD dalam struktur kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif, pada intinya hubungan antara BPD dan kepala desa mencerminkan adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan. Salah satu alat dalam sistem negara Indonesia yang berupaya bertindak sebagai standar transisi dari sistem pemerintahan otoriter—seperti yang terjadi pada era Orde Baru—menuju sistem yang lebih demokratis adalah konsep checks and balances (pengawasan dan keseimbangan). (Muhtadli et al., 2022)

Pasal 59 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa mengatur peran BPD atau MDSK di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini termasuk: a. membahas dan menyetujui Rancangan Qanun Desa dengan Datok Penghulu; b. mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; c. mengawasi kinerja Datok Penghulu; dan d. bekerja sama dengan tokoh adat untuk menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat.

1) Fungsi Legislasi

MDSK seringkali berkonsentrasi pada pembuatan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) ketika melaksanakan tugas legislatifnya. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah—yaitu, Datok Penghulu/Kepala Desa dan pejabat desa—biasanya mengambil inisiatif untuk menyusun dan merancang Raperdes. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, yang menekankan bahwa pemerintah desa memulai penyusunan Raperdes, persyaratan ini konsisten dengan ketentuan yang mengatur penyusunan produk hukum desa. Sebelum Raperdes ditetapkan sebagai Peraturan Desa, MDSK berpartisipasi dalam pembicaraan dan persetujuan dengan kepala desa. MDSK juga merancang dan merekomendasikan Raperdes selama tahap perencanaan dan penyusunan proses. Mengenai Raperdes yang berkaitan dengan Anggaran Desa dan Rencana Pembangunan Desa, MDSK bekerja sama dengan pemerintah desa untuk membahas dan mencapai konsensus tentang isi peraturan tersebut dengan Datok Penghulu/Kepala Desa.

Datok Penghulu, atau kepala desa, dan pejabat desa merupakan sumber hampir semua konsep dan rancangan yang berkaitan dengan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) dalam praktik tata kelola Desa Pekan Seuruway. Keadaan ini menunjukkan bahwa administrasi desa, khususnya Datok Penghulu/kepala desa dan pejabat desa, pada dasarnya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas legislatif di Desa Pekan Seuruway daripada MDSK Desa Pekan Seuruway. Pola ini menunjukkan bahwa fungsi legislatif berbeda di tingkat desa dan kabupaten/kota. Kewenangan utama DPRD di tingkat kabupaten/kota adalah peran legislatif dalam membuat peraturan daerah. Di sisi lain, di tingkat desa, khususnya di Desa Pekan Seuruway, pemerintah desa terutama bertanggung jawab atas fungsi legislatif. Peran MDSK lebih terbatas pada diskusi, memberikan masukan, dan menyetujui rancangan peraturan yang diusulkan.

Datok Penghulu, atau kepala desa, dan para pejabat desa memulai proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) di Desa Pekan Seuruway. Setelah selesai dan diserahkan kepada Badan Konsultatif Desa (MDSK), dokumen tersebut dibahas dalam forum musyawarah. MDSK memberikan masukan, rekomendasi, dan pemikiran tentang isi rancangan peraturan tersebut sepanjang proses ini, terutama pada bagian-bagian yang dianggap perlu diperbaiki. MDSK juga dapat menantang dan mengkritik bagian-bagian rancangan yang dianggap tidak masuk akal atau tidak relevan.

Datok Penghulu/kepala desa dan MDSK diperlakukan setara oleh kerangka kelembagaan pemerintahan desa. Meskipun masing-masing memiliki tanggung jawab, peran, dan wewenang yang berbeda, mereka bekerja bersama untuk melaksanakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang diperlukan untuk membangun tata kelola desa yang demokratis dan bertanggung jawab. Akibatnya, baik di dalam MDSK maupun pemerintahan desa, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya manusia terkait konsep dan penerapan mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan desa. Untuk menghindari tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman tentang posisi, fungsi, dan kekuasaan masing-masing lembaga.

2) Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Mengumpulkan dan mengarahkan harapan masyarakat kepada administrasi desa merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (MDSK), sebuah badan demokratis di tingkat desa. Anggota MDSK harus netral dan bebas dari afiliasi politik apa pun agar dapat menjalankan peran ini. Klausul ini konsisten dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 26 huruf h, yang melarang anggota BPD memegang jabatan sebagai perwakilan partai politik. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga otonomi anggota MDSK dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD), yang biasanya tergabung dalam partai politik dan sering menduduki posisi struktural dalam organisasi partai, berbeda secara mendasar dari anggota MDSK dalam hal ini.

Pelaksanaan misi dan fungsi MDSK dapat berdampak positif dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 26 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya kebijakan ini, MDSK dapat lebih efektif memenuhi kewajibannya sebagai organisasi yang mewujudkan tujuan masyarakat desa. Selain itu, MDSK dapat lebih otonom dalam menyuarakan kepentingan masyarakat tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik pragmatis atau afiliasi partai. Hal ini akan memungkinkan pemerintahan desa untuk dilaksanakan dan pengambilan keputusan berlangsung lebih transparan, objektif, dan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Debat desa merupakan salah satu cara untuk mengakomodasi dan menyalurkan tujuan komunal. Struktur pemerintahan desa, termasuk kepala desa, kepala RT/RW, kepala dusun, LPM (Lembaga Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat/LPM), dan PKK (Gerakan Kesejahteraan Keluarga), serta pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin profesional, dan pemimpin pemuda, semuanya diundang untuk berpartisipasi dalam forum-forum ini. Tujuan dari keterlibatan berbagai komponen ini adalah untuk mengadakan diskusi partisipatif, perumusan, dan kesepakatan tentang berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Setiap dusun memiliki jumlah perwakilan yang berbeda, biasanya lima hingga enam orang, yang berpartisipasi dalam diskusi desa ini atas nama berbagai elemen masyarakat.

Pemilihan kepala desa, yang berlangsung setiap enam tahun, biasanya disertai dengan diskusi desa yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini menggambarkan bagaimana demokrasi lokal berhasil diimplementasikan di tingkat desa dengan menggunakan pilihan keterlibatan langsung dan tidak langsung. MDSK menggunakan berbagai teknik, termasuk kunjungan lapangan, komunikasi langsung dengan warga, dan pertemuan internal untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat desa, selain forum musyawarah desa sebagai sarana utama untuk mendapatkan masukan masyarakat. Untuk mencapai konsensus, MDSK memprioritaskan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, sistem pemungutan suara mayoritas dapat digunakan untuk membuat pilihan jika konsensus tidak dapat tercapai.

3) Fungsi Pengawasan

Suatu organisasi harus terus memantau kinerja dan administrasi kepala desa untuk membangun tata kelola desa. Peran pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa tanggung jawab, wewenang, dan kebijakan kepala desa dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

Bagi Badan Pengawas Desa (MDSK), peran pengawasan ini sangat penting. MDSK adalah organisasi yang berwenang untuk mengawasi kinerja kepala desa sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Inspektorat, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Nasional Indonesia, dan lembaga negara lainnya dengan kewenangan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan juga menjalankan fungsi pengawasan ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dimaksudkan untuk mendorong pendanaan pembangunan dan tata kelola tingkat desa, keduanya memberikan alokasi anggaran yang cukup besar kepada desa-desa.

Unit Pengelolaan Dana Desa (MDSK), yang mengawasi pengelolaan dana desa, sangat penting dalam memastikan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Untuk menjamin bahwa keuangan desa digunakan secara terbuka dan bertanggung jawab, fungsi pengawasan ini mencakup pemantauan dan supervisi penggunaannya. Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 memuat ketentuan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan ini. Disebutkan bahwa laporan pemerintah desa setidaknya harus mencakup pelaksanaan Peraturan Desa, termasuk yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa. Akibatnya, MDSK secara strategis mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDes) sebagai bagian dari inisiatif untuk membangun tata kelola desa yang akuntabel dan transparan. Sebagai bentuk akuntabilitas dan cara untuk mengawasi tata kelola desa, pasal ini mewajibkan kepala desa untuk membuat laporan tentang bagaimana APBDes dilaksanakan dan menyerahkannya kepada MDSK.

Sebagai mitra strategis pemerintah desa, MDSK memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung pelaksanaan tata kelola desa yang efisien. MDSK membangun hubungan kerja berbasis kemitraan dengan kepala desa dan pejabat desa dalam menjalankan tugasnya. Namun, MDSK tidak memiliki wewenang untuk mengambil alih wewenang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa atau ikut campur dalam pengambilan keputusan. Pembatasan ini membuat kepala desa tetap bertanggung

jawab atas semua kebijakan dan pilihan strategis, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan jika prosedur pengawasan yang tepat tidak diterapkan. Akibatnya, peran pengawasan MDSK sangat penting untuk pelaksanaan tata kelola desa. Melalui posisi ini, MDSK berkontribusi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diadopsi pemerintah desa sesuai dengan persyaratan hukum, didasarkan pada alasan yang kuat, dan mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat desa.

4) Fungsi MDSK dalam penyelesaian sengketa di masyarakat

Untuk menjaga ketertiban sosial dan hubungan damai antar anggota desa, MDSK sangat penting dalam menyelesaikan konflik di dalam komunitas. Pada kenyataannya, MDSK menengahi perselisihan yang muncul di dalam komunitas selain bertindak sebagai badan perwakilan komunitas ketika membuat kebijakan desa.

Pihak-pihak yang bersengketa dan pejabat adat setempat biasanya terlibat dalam proses yang disengaja untuk menyelesaikan konflik-konflik ini. Karena mereka memiliki pengetahuan lokal dan otoritas budaya yang diakui oleh masyarakat, para pemimpin adat memainkan peran penting dalam menawarkan solusi yang lebih dapat diterima secara sosial dan budaya. MDSK berfungsi sebagai mediator, memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak dan menjamin proses musyawarah yang tidak memihak, transparan, dan berfokus pada kekerabatan.

Selama masih dapat diselesaikan secara damai dan atas dasar persetujuan bersama, konflik yang muncul di masyarakat diselesaikan melalui metode ini tanpa melalui prosedur hukum resmi. Oleh karena itu, selain menjaga stabilitas sosial di tingkat desa, MDSK bekerja sama dengan para pemangku kepentingan tradisional untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kearifan lokal dalam penyelesaian konflik yang damai dan berorientasi pada konsensus.

Akibatnya, MDSK lebih mampu memenuhi kewajibannya sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa. Hasil wawancara penulis dengan MDSK Desa Pekan Seuruway mengungkapkan sejumlah hambatan yang menjadi masalah utama bagi MDSK dalam memenuhi perannya mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kurangnya keterlibatan masyarakat, konflik internal antara Datok dan MDSK, konflik kepentingan, tidak memprioritaskan peran MDSK atau memiliki pekerjaan lain di luar keanggotaan MDSK, keterbatasan anggaran desa untuk melaksanakan program desa, kurangnya respons MDSK terhadap aspirasi dan tidak adanya tindak lanjut untuk menemukan solusi. Terdapat sejumlah inisiatif untuk mendukung MDSK dalam memenuhi perannya mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Inisiatif-inisiatif ini meliputi peningkatan kesadaran akan peran dan tanggung jawab MDSK, peningkatan kapasitas organisasi dalam menyusun qanun desa, meminta bantuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan bagi MDSK dan pemerintah desa, mendorong partisipasi masyarakat melalui undangan dan penyelenggaraan forum musyawarah bersama, menekankan kinerja anggota MDSK, dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Aceh jika MDSK, jika pemerintah desa tidak dapat menindaklanjuti program-program desa, seperti anggaran.

4. Penutup

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) bertanggung jawab untuk mewakili warga desa secara demokratis. Peran dan tanggung jawabnya adalah untuk mengatasi masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan sampah, jalan desa, dan konflik internal, guna mengakomodasi dan menyalurkan keinginan masyarakat Desa Pekan Seruway. Bersama dengan Kepala Desa (Datok Penghulu), MDSK bertanggung jawab untuk membuat peraturan desa (qanun) untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat, sampah, dan jalan desa sesuai dengan pengetahuan lokal.

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) di Desa Pekan Seruway dapat diperkuat dengan meningkatkan kemampuannya dalam menyusun peraturan desa, mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan bagi MDSK dan pemerintah desa, mendorong partisipasi masyarakat dengan mengundang dan mengadakan forum musyawarah bersama, memprioritaskan pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai anggota MDSK, mencari solusi atas masalah masyarakat melalui diskusi di forum musyawarah desa, dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Aceh jika MDSK dan pemerintah desa tidak dapat menindaklanjuti masalah yang berkaitan dengan anggaran.

Referensi

- Haikal, M. (2024). Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa. *Ameena Journal*, 2(2), 118–129. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i2.51>
- Ilmy, M. Y., & Ghani, I. A. (2023). Peran Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(1), 109. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18136>
- Muhtadli, M., Wijaya, R., & Septiana, R. (2022). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa

- Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 125–139. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8319>
- Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2019). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449–467. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Surya Bakti. (2020). Peran Pemangku Adat Dan Majelis Duduk Setikar Kampung (Mdsk) Terhadap Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Wahana Inovasi*, 9(1), 159–171.
- Susi Maila & Basri. (2024). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat Di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, 2(1), 306–312.
